



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 24 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Nagrak Padasuka Rt.02 Rw.05  
Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota  
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 129/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 1 dari 19 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**". Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke4e dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ◆ 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
  - ◆ 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KORBAN PAINEM BINTI SARUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/079/Ciami/06/2023, tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Mesjid Jami Nurul Iman Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 2 dari 19 Halaman*



hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Nagrak Padasuka Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan umum jenis Carry jurusan Pancasila – Ciamis. Selanjutnya sekira jam 04.20 Wib, ketika sampai di daerah Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa mendengar suara adzan subuh sehingga terdakwa memberhentikan kendaraan umum jenis carry tersebut lalu turun dan menuju mesjid Jami Nurul Iman yang terletak dipinggir jalan dengan tujuan untuk melaksanakan solat subuh. Kemudian ketika masuk kedalam mesjid tersebut terdakwa melihat saksi PAINEM yang tengah melaksanakan solat subuh dan disampingnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi PAINEM dan mengambil tas yang berisi sejumlah uang tersebut. Namun perbuatan tersebut diketahui oleh saksi PAINEM yang secara spontan berteriak “maling....maling”, sehingga karena panik terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan yang selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi PAINEM Binti SARUDIN kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana,

**SUBSIDAIR**

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 3 dari 19 Halaman*



Bahwa ia Terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Mesjid Jami Nurul Iman Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 03.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Nagrak Padasuka Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan umum jenis Carry jurusan Pancasila – Ciamis. Selanjutnya sekira jam 04.20 Wib, ketika sampai di daerah Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa mendengar suara adzan subuh sehingga terdakwa memberhentikan kendaraan umum jenis carry tersebut lalu turun dan menuju mesjid Jami Nurul Iman yang terletak dipinggir jalan dengan tujuan untuk melaksanakan solat subuh. Kemudian ketika masuk kedalam mesjid tersebut terdakwa melihat saksi PAINEM yang tengah melaksanakan solat subuh dan disampingnya terdapat 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi PAINEM dan mengambil tas yang berisi sejumlah uang tersebut. Namun perbuatan tersebut diketahui oleh saksi PAINEM yang secara spontan berteriak “maling....maling”, sehingga karena panik terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan yang selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi PAINEM Binti SARUDIN kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 4 dari 19 Halaman*



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi PAINEM Binti SARUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - ◆ Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Mesjid Jami Nurul Iman Desa Imbanagara Kecamatan dan Kabupaten Ciamis telah terjadi tindak pidana pencurian;
  - ◆ Bahwa barang yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi sendiri.;
  - ◆ Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa ASEP YAYAT R.;
  - ◆ Bahwa saksi tidak kenal terhadap tersangka ASEP YAYAT R serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.;
  - ◆ Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tergeletak dilantai samping kaki kiri saksi yang mana pada saat itu saksi sedang khusus melaksanakan ibadah sholat subuh.;
  - ◆ Bahwa tempat terjadinya pencurian barang milik saksi tersebut merupakan tempat tertutup yaitu ada didalam Mesjid Jami Nurul Iman tegeletak di lantai samping sebelah kiri kaki saksi yang pada saat itu sedang khusus melaksanakan ibadah solat subuh dengan posisi sujud serta pada saat itu situasi / keadaan di Mesjid tersebut banyak orang yang sedang atau pun selesai melaksanakan solat subuh, yang mana sepengetahuan saksi Mesjid tersebut selain digunakan tempat ibadah, halaman yang ada di depan Mesjid tersebut dijadikan Rest Area / tempat istirahat bagi para pemudik yang sedang melakukan perjalanan mudik pulang kampung untuk berlebaran idul fitri.;

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 5 dari 19 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terjadinya pencurian tersebut tanpa dikehendaki oleh saksi selaku orang yang berhak atas barang tersebut yang mana terjadinya pencurian tersebut secara tiba tiba dikarenakan pelaku melihat khususnya ibadah sholat subuh dengan posisinya saksi sedang sujud, selain itu pun bisa terjadinya pencurian tersebut karena saksi kurang berhati hati dalam menyimpan barang berharga milik saksi dikarenakan pada saat itu saksi berpikiran didalam masjid aman tidak aka nada orang yang jahat untuk melakukan pencurian;
- ◆ Bahwa terdakwa ASEP YAYAT R dalam mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut dengan cara awalnya pelaku datang ke Mesjid tersebut pengakuannya bertujuan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, lalu setelahnya pelaku berada didalam Mesjid pada saat itu pelaku melihat ada sebuah tas slempang warna coklat tergeletak dipinggir sebelah kiri kaki saksi yang sedang melaksanakan ibadah solat subuh dengan posisi sujud, dikarenakan pelaku melihat posisi saksi sedang sujud sehingga pelaku dengan mudah bisa mengambil / mencuri 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut, sehubungan tas selampang milik saksi tersebut merupakan barang berharga yang didalam tas tersebut ada uangnya walaupun saksi sedang khusus melaksanakan sholat subuh sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dapat diketahui oleh saksi dari itu lalu saksi berteriak maling ... maling ... yang mana Ketika itu dengan Gerakan jalan yang cepat pelaku membawa tas slempang milik saksi tersebut keluar Mesjid akan tetapi dengan adanya teriakan maling ... maling yang dilakukan oleh saksi tersebut pada saat pelaku diluar masjid/halaman masjid pelaku bisa tertangkap/berhasil diamankan oleh banyak orang diantaranya yang saksi ketahui saksi MADMINGAN (suami saksi) dan orang yang setelah dikenal bernama saksi ENJANG SAMSUL MA'RIF yang ada di halaman masjid tersebut dan dikhawatirkan orang orang yang ada di tempat tersebut main hakim sendiri lalu pelaku berikut barang bukti (tas milik saksi tersebut) oleh saksi MADMINGAN (suami saksi) Bersama saksi ENJANG SAMSUL MA'RIF langsung di bawa ke Polres Ciamis yang jaraknya berdekatan kurang lebih sejauh ± 3 Km untuk proses hukum selanjutnya;

Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 6 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa keadaan di dalam Mesjid maupun di halaman Mesjid tersebut banyak orang-orang yang mengamankan tersangka ASEP YAYAT R namun sehubungan saksi tidak mengenali orang-orang tersebut yang dikenal oleh saksi diantaranya hanya saksi MADMINGAN dan orang yang setelah diketahui bernama saksi ENJANG SAMSUL MA'RIF yang mana kebanyakan orang-orang yang ada di Mesjid tersebut yaitu para pemudik yang hendak mudik untuk berlebaran Idul Fitri di kampungnya masing-masing maka dari itu untuk mempermudah proses penanganan perkara sehingga yang dijadikan saksi dalam perkara sekarang ini tidak ada orang lain lagi selain Sdr. MADMINGAN (suami saksi) dan orang yang setelah diketahui bernama saksi ENJANG SAMSUL MA'RIF;
- ◆ Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut;
- ◆ Bahwa ketika Sdr. ASEP YAYAT R mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak meminta ijin dari saksi atau siapapun serta terjadinya pencurian tersebut tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi sendiri selaku pemilik tas tersebut;
- ◆ Bahwa kerugian yang saksi alami dengan telah dicurinya barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah di sita oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis untuk dijadikan Barang bukti;
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar;
- ◆ Bahwa benar semua jawaban serta keterangan saksi tersebut diatas semuanya sudah benar;
- ◆ Bahwa saksi mengakui dalam memberikan keterangannya tidak merasa dipaksa ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ENJANG SAMSUL MA'ARIF Bin NANA MULYANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 7 dari 19 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA;
- ◆ Bahwa terdakwa ASEP YAYAT R telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa terhadap terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 04.30 Wib di halaman depan Mesjid Jami Nurul Iman Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis; Bahwa terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA tanpa seijin atau tanpa dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi PAINEM telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana perbuatan tersangka tersebut diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi. PAIMEM yang Ketika itu langsung meneriakinya maling ... maling lalu dengan adanya teriakan tersebut saksi Bersama orang orang yang Ketika itu telah melaksanakan ibadah solah subuh di masjid tersebut langsung mengamankan terdakwa langsung membawa tersangka ke Polres Ciamis;
- ◆ Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), milik saksi PAIMEM Binti SARUDIN;
- ◆ Bahwa terhadap saksi PAINEM saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut disimpan didalam Mesjid Jami Nurul Iman tegeletak di samping sebelah kiri saksi PAINEM yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah solat subuh;
- ◆ Bahwa situasi / keadaan di Mesjid tersebut banyak orang yang sedang atau pun selesai melaksanakan solat subuh, yang mana Mesjid tersebut selain digunakan tempat ibadah, halaman yang ada di depan Mesjid tersebut dijadikan Rest Area / tempat istirahat bagi para pemudik yang

Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 8 dari 19 Halaman



sedang melakukan perjalanan mudik pulang kampung untuk berlebaran idul fitri.

- ◆ Bahwa terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA dalam mengambil/mencuri barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi PAINEM tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa ASEP YAYAT datang ke Mesjid tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, lalu setelahnya tersangka berada didalam Mesjid pada saat itu terdakwa ASEP YAYAT melihat ada sebuah tas slempang warna coklat tergeletak dipinggir sebelah kiri saksi PAINEM yang mana saat itu saksi PAINEM sedang melaksanakan ibadah salat subuh, sehingga timbul niat terdakwa ASEP YAYAT untuk mengambil tas slempang warna coklat tersebut. Namun setelah tas tersebut berada dalam penguasaan terdakwa ASEP YAYAT, saksi PAINEM berteriak maling ... maling ... dari itu dengan Gerakan yang cepat tersangka keluar masjid akan tetapi setibanya diluar masjid/halaman masjid tersangka tertangkap /berhasil diamankan oleh saksi bersama orang orang diantaranya saksi MADMINGAN yang ada di halaman masjid tersebut dan dikhawatirkan orang orang yang ada di tempat tersebut main hakim sendiri lalu saksi bersama yang lainnya saksi MADMINGAN langsung membawa tersangka berikut barang bukti ke Polres Ciamis yang jaraknya berdekatan ± 3 Km untuk proses hukum selanjutnya.
- ◆ Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Sdri. PAINEM tersebut;
- ◆ Bahwa ketika terdakwa Sdr. ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Sdri. PAINEM tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya atau siapapun.
- ◆ Bahwa atas kejadian tersebut, saksi PAINEM Binti SARUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ◆ Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi PAINEM yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Mesjid / halaman Mesjid Jami Nurul Iman yang bertempat di Desa Imbanagara Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa tersangka tidak kenal dengan saksi PAINEM serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa tersangka melakukan pencurian 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi PAINEM Binti SARUDIN tersebut seorang diri.
- ◆ Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu tergeletak dilantai samping sebelah kiri kaki saksi PAINEM yang mana pada saat itu saksi PAINEM sedang melaksanakan ibadah sholat subuh dengan posisi sujud, sehingga tersangka langsung mengambil tas tersebut.
- ◆ Bahwa tempat terjadinya pencurian barang milik saksi PAINEM tersebut merupakan tempat tertutup yaitu ada didalam Mesjid Jami Nurul Iman tegeletak di lantai samping sebelah kiri kaki saksi PAINEM yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah sholat subuh dengan posisi sujud serta pada saat itu situasi / keadaan di Mesjid tersebut banyak orang yang sedang atau pun selesai melaksanakan sholat subuh, yang mana sepengetahuan tersangka Mesjid tersebut selain digunakan tempat ibadah, halaman yang ada di depan Mesjid tersebut dijadikan Rest Area / tempat istirahat bagi para pemudik yang sedang melakukan perjalanan mudik pulang kampung untuk berlebaran idul fitri;
- ◆ Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik sdr. PAINEM Binti SARUDIN tersebut yaitu awalnya pada hari Senin

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 10 dari 19 Halaman*



tanggal 17 April 2023 sekira jam 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Nagrak Padasuka Rt. 02/05 Kel. Lengongsari Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan umum Carry jurusan Pancasila - Ciamis, kemudian sesampainya di Imbanagara kurang lebih sekira jam 04.20 Wib terdakwa mendengar suara adzan subuh dari itu terdakwa turun dari mobil carry yang terdakwa tumpangi tersebut lalu datang ke Masjid Jami Nurul Iman yang ada di pinggir jalan daerah imbanagara Ciamis tersebut, awalnya terdakwa datang ke Masjid tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh namun pada saat itu tersangka melihat dilantai di dalam masjid tersebut ada sebuah tas slempang warna coklat disamping sebelah kiri kaki orang (pemiliknya yang setelah diketahui bernama Sdri. PAINEM) yang sedang melaksanakan ibadah solat subuh dengan khusus, melihat hal tersebut secara tiba tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil tas slempang warna coklat tersebut lalu ketika posisinya sedang sujud terdakwa langsung mengambil tas slempang warna coklat tersebut namun setelahnya tersangka berhasil mengambil tas slempang warna coklat tersebut pemiliknya yang setelah diketahui bernama Sdri. PAINEM mengetahui perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut lalu berteriak maling ... maling ... dan dari teriakan tersebut terdakwa sempat berjalan dengan cepat menuju keluar masjid dengan menjatuhkan tas yang tersangka ambil tersebut akan tetapi Ketika itu juga terdakwa langsung diamankan oleh orang orang yang ada di masjid tersebut diantaranya yang setelah diketahui bernama Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ciamis oleh Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF untuk mempertanggung jawabkan perbuatan;

- ◆ Bahwa setelahnya terdakwa berhasil mengambil tas slempang warna coklat tersebut pemiknya yang sedang melaksanakan solat subuh berteriak maling .. maling ... dari itu terdakwa sempat berjalan dengan cepat menuju keluar masjid dengan menjatuhkan tas yang terdakwa ambil tersebut dengan demikian terdakwa belum menikmati hasil curian tersebut malahan pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh orang orang yang ada ditempat tersebut diantaranya setelah diketahui bernama Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF;
- ◆ Bahwa yang mendasari tersangka melakukan pencurian tersebut yaitu kebutuhan yang mana pada saat itu tersangka sedang tidak memiliki uang

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 11 dari 19 Halaman*



maka dari itu tersangka berani untuk melakukan pencurian tersebut namun tersangka belum menikmati hasil curian tersebut sehubungan terdakwa keburu diamankan oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut diantaranya setelah diketahui bernama Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF.

- ◆ Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sedikitpun sebelumnya tidak direncanakannya terlebih dahulu oleh tersangka melainkan niat untuk melakukan pencurian tersebut timbul secara tiba-tiba karena melihat posisi pemiliknya saat itu sedang khusus solat subuh posisinya sujud yang kemungkinan besar dengan posisi tersebut pemiliknya tidak akan mengetahui ketika terdakwa mengambil barang miliknya tersebut saksi korban mengetahui ketika tersangka mengambil barang tersebut maka dari itu tersangka diamankan yang akhirnya tersangka dibawa ke Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatan.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
2. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ◆ Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi PAINEM yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Mesjid / halaman Mesjid Jami Nurul Iman yang bertempat di Desa Imbanagara Kab. Ciamis.
- ◆ Bahwa tersangka tidak kenal dengan saksi PAINEM serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;

Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 12 dari 19 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa tersangka melakukan pencurian 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi PAINEM Binti SARUDIN tersebut seorang diri.
- ◆ Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu tergeletak dilantai samping sebelah kiri kaki saksi PAINEM yang mana pada saat itu saksi PAINEM sedang melaksanakan ibadah sholat subuh dengan posisi sujud, sehingga tersangka langsung mengambil tas tersebut.
- ◆ Bahwa tempat terjadinya pencurian barang milik saksi PAINEM tersebut merupakan tempat tertutup yaitu ada didalam Mesjid Jami Nurul Iman tegeletak di lantai samping sebelah kiri kaki saksi PAINEM yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah solat subuh dengan posisi sujud serta pada saat itu situasi / keadaan di Mesjid tersebut banyak orang yang sedang atau pun selesai melaksanakan solat subuh, yang mana sepengetahuan tersangka Mesjid tersebut selain digunakan tempat ibadah, halaman yang ada di depan Mesjid tersebut dijadikan Rest Area / tempat istirahat bagi para pemudik yang sedang melakukan perjalanan mudik pulang kampung untuk berlebaran idul fitri;
- ◆ Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik sdr. PAINEM Binti SARUDIN tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Nagrak Padasuka Rt. 02/05 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan umum Carry jurusan Pancasila - Ciamis, kemudian sesampainya di Imbanagara kurang lebih sekira jam 04.20 Wib terdakwa mendengar suara adzan subuh dari itu terdakwa turun dari mobil carry yang terdakwa tumpangi tersebut lalu datang ke Mesjid Jami Nurul Iman yang ada di pinggir jalan daerah imbanagara Ciamis tersebut, awalnya terdakwa datang ke Mesjid tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh namun pada saat itu tersangka melihat dilantai di dalam masjid tersebut ada sebuah tas slempang warna coklat disamping sebelah kiri kaki orang (pemiliknya yang setelah diketahui bernama Sdri. PAINEM) yang sedang melaksanakan ibadah solat subuh dengan khusus, melihat hal tersebut secara tiba tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil tas slempang warna coklat tersebut lalu ketika posisinya sedang sujud terdakwa langsung mengambil tas slempang warna coklat tersebut namun

Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 13 dari 19 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelahnya tersangka berhasil mengambil tas slempang warna coklat tersebut pemiliknya yang setelah diketahui bernama Sdri. PAINEM mengetahui perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut lalu berteriak maling ... maling ... dan dari teriakan tersebut terdakwa sempat berjalan dengan cepat menuju keluar masjid dengan menjatuhkan tas yang tersangka ambil tersebut akan tetapi Ketika itu juga terdakwa langsung diamankan oleh orang orang yang ada di masjid tersebut diantaranya yang setelah diketahui bernama Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ciamis oleh Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF untuk mempertanggungjawabkan perbuatan;

- ◆ Bahwa setelahnya terdakwa berhasil mengambil tas slempang warna coklat tersebut pemiknya yang sedang melaksanakan solat subuh berteriak maling .. maling ... dari itu terdakwa sempat berjalan dengan cepat menuju keluar masjid dengan menjatuhkan tas yang terdakwa ambil tersebut dengan demikian terdakwa belum menikmati hasil curian tersebut malahan pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh orang orang yang ada ditempat tersebut diantaranya setelah diketahui bernama Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF;
- ◆ Bahwa yang mendasari tersangka melakukan pencurian tersebut yaitu kebutuhan yang mana pada saat itu tersangka sedang tidak memiliki uang maka dari itu tersangka berani untuk melakukan pencurian tersebut namun tersangka belum menikmati hasil curian tersebut sehubungan terdakwa keburu diamankan oleh orang orang yang ada ditempat tersebut diantaranya setelah diketahui bernama Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF.
- ◆ Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sedikitpun sebelumnya tidak direncanakannya terlebih dahulu oleh tersangka melainkan niat untuk melakukan pencurian tersebut timbul secara tiba tiba karena melihat posisi pemiliknya saat itu sedang khusus solat subuh posisinya sujud yang kemungkinan besar dengan posisi tersebut pemiliknya tidak akan mengetahui ketika terdakwa mengambil barang miliknya tersebut saksi korban mengetahui Ketika tersangka mengambil barang tersebut maka dari itu tersangka diamankan yang akhirnya tersangka dibawa ke Polres Ciamis untuk mempertanggungjawabkan perbuatan.

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 14 dari 19 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Susidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHPidana, karena dakwaannya berbentuk Susidairitas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 15 dari 19 Halaman*



dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 03.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Nagrak Padasuka Rt. 02/05 Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan umum Carry jurusan Pancasila - Ciamis, kemudian sesampainya di Imbanagara kurang lebih sekira jam 04.20 Wib terdakwa mendengar suara adzan subuh dari itu terdakwa turun dari mobil carry yang terdakwa tumpangi tersebut lalu datang ke Masjid Jami Nurul Iman yang ada di pinggir jalan daerah imbanagara Ciamis tersebut, awalnya terdakwa datang ke Masjid tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh namun pada saat itu tersangka melihat dilantai di dalam masjid tersebut ada sebuah tas slempang warna coklat disamping sebelah kiri kaki orang (pemilikinya yang setelah diketahui bernama Sdri. PAINEM) yang sedang melaksanakan ibadah sholat subuh dengan khusus, melihat hal tersebut secara tiba tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil tas slempang warna coklat tersebut lalu ketika posisinya sedang sujud terdakwa langsung mengambil tas slempang warna coklat tersebut namun setelahnya tersangka berhasil mengambil tas slempang warna coklat tersebut pemiliknya yang setelah diketahui bernama Sdri.

*Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 16 dari 19 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAINEM mengetahui perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut lalu berteriak maling ... maling ... dan dari teriakan tersebut terdakwa sempat berjalan dengan cepat menuju keluar masjid dengan menjatuhkan tas yang tersangka ambil tersebut akan tetapi Ketika itu juga terdakwa langsung diamankan oleh orang-orang yang ada di masjid tersebut diantaranya yang setelah diketahui bernama Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke Polres Ciamis oleh Sdr. MADMINGAN dan Sdr. ENJANG SAMSUL MA'RIF untuk mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi PAINEM yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Mesjid / halaman Mesjid Jami Nurul Iman yang bertempat di Desa Imbanagara Kab. Ciamis. Terdakwa tidak kenal dengan saksi PAINEM serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan, Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi PAINEM Binti SARUDIN tersebut seorang diri. Barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna coklat berisikan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut yaitu tergeletak dilantai samping sebelah kiri kaki saksi PAINEM yang mana pada saat itu saksi PAINEM sedang melaksanakan ibadah sholat subuh dengan posisi sujud, sehingga tersangka langsung mengambil tas tersebut.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 17 dari 19 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ◆ 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- ◆ 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ◆ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ◆ Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- ◆ Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- ◆ Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP YAYAT R Bin NATASWIJAYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 18 dari 19 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ◆ 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
  - ◆ 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KORBAN PAINEM BINTI SARUDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, SH. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KARTAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

ARPISOL, SH.

BENY SUMARNO S.H.,M.H.

ttd

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENO, S.H.

Putusan Nomor 129/Pid.B2023/Cms, Halaman 19 dari 19 Halaman